

KEDUDUKAN MENTERI KOORDINATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA¹

Anggraini D.T. Ingkiriwang²

Donald A.Rumokoy³

Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Menteri koordinator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kedudukan Menteri Berada Di bawah Presiden yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Pembentukan kementerian dalam kabinet kerja telah terjadi perubahan kementerian. Perubahan kementerian adalah perubahan nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur kementerian yang sudah terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 2008. 2. Kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 39 Tahun 2008, dengan tetap mempertimbangkan sebagaimana diatur pada ayat (2).

Kata Kunci : *menteri koordinator, sistem ketatanegaraan Indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdirinya negara bangsa maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi negara menjadi sebuah keharusan. Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pendiri bangsa dan bentuk kesepakatan final,

dimana keberadaannya sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas kemajemukan sebagaimana yang tertera dalam lambang Bhineka Tunggal Ika.⁵

Setiap negara, membutuhkan aturan khusus yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara dari negara tersebut, terlepas negara tersebut baru terbentuk ataukah sudah lama berdiri tapi belum ada aturan yang mengatur hal tersebut, seperti yang terjadi pada negara-negara kerajaan pada sebelum abad ke-17.

Konsep klasik *trias politica* yang dikembangkan sejak abad ke-18 oleh Montesquieu dikenal luas dan digunakan di banyak negara sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan.⁶ Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda.

Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Walaupun tidak secara tegas, negara Indonesia pun mengadopsi bentuk *trias politica* ini. Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *trias politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Faktanya menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁷

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101649

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Titik Suwariyati, 2003. *Konflik-konflik sosial bernuansa agama di berbagai komunitas (Kasus Kerusuhan Sosial di Banjarmasin 1997)*. Jakarta: Departemen Agama RI., hlm. 1.

⁶ Montesquieu, 1977. *The Spirit Of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Bandung: Nusamedia, hlm. 187.

⁷ Moh Mahfud MD, 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 27.

yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.

Perkembangan selanjutnya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era Perjuangan Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer, empat partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Sosialis Indonesia, saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian. Setelah tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik Indonesia.

Pada masa Orde Baru (Kabinet Pembangunan I hingga VII), hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni Golongan Karya (Golkar). Sementara itu, pada era Reformasi, macam-macam partai silih berganti berkuasa. Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat, merupakan empat partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara.⁸

Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, komposisi menteri pada periode 1945–1970 didominasi oleh Suku Jawa, yang kemudian diikuti oleh Suku Minangkabau dan Suku Sunda. Dua suku bangsa yang berasal dari Indonesia Timur, yakni Minahasa dan Maluku, juga merupakan kelompok masyarakat yang banyak

mengisi Kementerian Indonesia. Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah “departemen”, “kantor menteri negara”, dan “kantor menteri koordinator”.

Pada tahun 1998 mulai digunakan istilah “kementerian negara” dan “kementerian koordinator”, sementara istilah “departemen” tetap dipertahankan. Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi “kementerian” saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pengaturan mengenai organisasi negara merupakan pedoman tidak hanya bagi para penyelenggara negara tetapi juga warga negara, terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai pengertian tentang sesuatu yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara (HTN) dan sumber tata negara serta faktor-faktor yang membantu pembentukan lembaga dan organisasi kementerian negara.

Organisasi Kementerian Negara Indonesia adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Kementerian Negara dikelompokkan menjadi empat kelompok yakni: Kementerian Kelompok I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kelompok III; dan Kementerian Koordinator.

Kementerian negara mempunyai kepentingan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat sejumlah kementerian yang menjalankan masing-masing bidang pemerintahan. Ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Bab 1 Pasal 1 ayat 1, Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam pasal yang

⁸ David Reeve, 2013. *Golkar : Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika*, Depok : Komunitas Bambu, hlm. 10

sama ayat ketiga, urusan pemerintahan adalah tiap urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Pada bab ketiga pasal ketujuh undang-undang ini dikatakan, tugas kementerian yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian. Kementerian Koordinator terdiri dari:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.⁹

Kedudukan dan Tugas Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidangnya. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidangnya;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidangnya;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi dibidangnya.

Saat ini tugas berat dari para menteri koordinator dan menteri kabinet untuk melaksanakan visi dan misi presiden selama masa pandemi. Presiden Joko Widodo kembali menekankan bahwa semua pekerjaan dalam pemerintahan harus cepat dan berorientasi pada hasil nyata yang berdampak langsung pada

kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden Tugas menteri tidak hanya menjamin sent, tapi *delivered*. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Rabu (8/7/2020).¹⁰ Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19, semua pihak harus bekerja luar biasa, bahu membahu, dan bergotong-royong dalam mengatasi dampaknya di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Presiden pun meminta kabinet dan semua pemangku kepentingan agar bisa merespon cepat dan tepat untuk semua kebijakan dan tindakan penyelamatan, khususnya bagi warga miskin yang terdampak pandemi serta keberlangsungan ekonomi investasi dan keamanan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan hak veto kepada para menteri koordinator dalam mengatur kebijakan para menteri. Menko harus bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan para menteri.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dan kewenangan Menteri koordinator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia (*weltanschauung*) di atas mana kita meletakkan Negara Republik Indonesia yang sekaligus juga merupakan “alat mempersatu yang mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan alat pemersatu dalam perjuangan melenyapkan imperialisme dalam rangka mencapai kemerdekaan.¹² Secara historis,

⁹ <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/kementerian-koordinator>, diakses 31 Mei 2023 pukul 14.02 Wita

¹⁰ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200708/15/1263140/ini-instruksi-jokowi-soal-kinerja-kabinet-pada-masa-pandemi> di akses 10 Desember 2021 Pukul 13:00 wita

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4758263/diberi-hak-veto-oleh-jokowi-tinggi-mana-menko-dan-menteri> di akses 10 Desember 2021 Pukul 14:00 wita

¹² Sukarno, 1984. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press–Yayasan Pendidikan Soekarno, hlm. 1-24.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara, dan secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara.

Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis

Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dianut oleh Indonesia di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut *Rod Hague*,¹³ pemerintahan presidensial terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Apabila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Perubahan UUD 1945 berlangsung dalam satu rangkaian yang terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999 (tanggal 14 – 21 Oktober 1999);
2. Perubahan Kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 (tanggal 7 – 18 Agustus 2000);
3. Perubahan Ketiga dilakukan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 (tanggal 1 – 9 November 2001); dan
4. Perubahan Keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 (tanggal 1 – 11 Agustus 2002).

Sistem Presidensial Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (yang menyatakan Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD), dan Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; dan
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan).

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian. Adapun pemisahan kekuasaan tersebut terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk

¹³ Rod Hague dan Martin Harrop, 2001. *Comparative Government and Politics an Introduction*, 5ed, New York: Palgrave, hlm. 240.

membentuk kementerian. Tujuannya, untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Berakhirnya Orde Baru era presiden Soeharto pada tahun 1998 membawa angin segar menuju perubahan melalui Reformasi yang diserukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pedoman dasar yang ada, yaitu UUD 1945. Perubahan pertama hingga keempat UUD 1945 memberi dampak yang cukup signifikan di Indonesia, salah satunya terdapat lembaga negara baru yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial kemudian di samping itu Dewan Pertimbangan Agung dihapus.

Sebutan untuk lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara ditiadakan, yang ada hanya lembaga negara, dengan kata lain, tidak ada dominasi antar lembaga negara seperti dahulu sebelum amandemen, dimana MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pokok-pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk Negara Kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. dimana wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi;
- 2) Bentuk pemerintahan adalah Republik;
- 3) Sistem pemerintahan adalah presidensial;
- 4) Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan;
- 5) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden;
- 6) Parlemen yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).¹⁴

Keberadaan kementerian negara Indonesia secara jelas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang.

Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan kementerian adalah pembentukan kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. Pengubahan kementerian adalah pengubahan nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur

kementerian yang sudah terbentuk menyesuaikan dengan janji dan visi misi Presiden yang terpilih.

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas:

- (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945;
- (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945; dan
- (c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, dan lain lain.

Kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh Presiden. Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dapat diubah oleh Presiden, dengan mempertimbangkan:

- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
- c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
- d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
- e. peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
- f. kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau
- g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.¹⁵ Pertimbangan tersebut diberikan DPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.¹⁶ Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja DPR belum menyampaikan pertimbangannya, DPR dianggap sudah memberikan pertimbangan.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 23

¹⁵ Lihat UU No 39 tahun 2008 Pasal 19 ayat (1)

¹⁶ Lihat UU No 39 tahun 2008 Pasal 19 ayat (2)

Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian dan kementerian Koordinator diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian haruslah berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian. Pembentukan kementerian dan kementerian koordinator ini dengan pertimbangan seperti untuk efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global.

Pertimbangan efisiensi dan efektifitas tersebut sesuai dengan salah satu nawacita Presiden yaitu "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan semboyan kerja, kerja, kerja. Fungsi Sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ada tiga pembagian fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia.

1. Kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat satu. Kementerian ini meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pemerintahan. Fungsinya:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya
 - b. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya
 - d. Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana pasal kelima ayat kedua. Kementerian ini menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial. Kemudian, juga menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum. Serta transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Fungsinya adalah:

- a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dibidangnya
 - b. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas dibidangnya
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan kementerian di daerah
 - e. Melakukan kegiatan teknis berskala nasional.
3. Kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat ketiga. Kementerian ini melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanian, kependudukan, lingkungan hidup. Selanjutnya juga urusan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Fungsinya:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya
 - b. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidangnya
 - c. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- Struktur organisasi Sebagaimana fungsinya, struktur organisasi kementerian juga terbagi berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008.
1. Susunan organisasi kementerian sebagaimana pasal kelima ayat satu.
 - a. Menteri
 - b. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin atau menteri
 - c. Direktorat jenderal sebagai pelaksana tugas pokok
 - d. Inspektorat jenderal sebagai pengawas
 - e. Badan dan/atau pusat sebagai pendukung
 - f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan perundang-undangan.
 2. Susunan organisasi kementerian sesuai pasal kelima ayat dua.
 - a. Menteri
 - b. Sekretariat jenderal sebagai pembantu menteri
 - c. Direktorat jenderal sebagai pelaksana

- d. Inspektorat jenderal sebagai pengawas
- e. Badan dan/atau pusat sebagai pendukung
3. Kementerian yang menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan seperti pada pasal kelima ayat dua, juga mempunyai unsur pelaksana tugas pokok di daerah.
4. Susunan organisasi kementerian sebagaimana pasal kelima ayat tiga.
 - a. Menteri
 - b. Sekretariat jenderal sebagai pembantu menteri
 - c. Deputi sebagai pelaksana
 - d. Inspektorat sebagai pengawas

B. Fungsi Dan Kewenangan Menteri Koordinator Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Ketentuan dalam konstitusi Indonesia mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menteri yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi.

Ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.

Indonesia memiliki 34 kementerian negara. Empat di antaranya merupakan kementerian koordinator. Selain kementerian koordinator, ada 30 kementerian lain yang dikelompokkan menjadi kementerian kelompok I, kementerian kelompok II dan kementerian kelompok III.

Kementerian koordinator adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Sama seperti kementerian lain, kementerian koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kemenko Polhukam mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri
- b. Kementerian Luar Negeri
- c. Kementerian Pertahanan
- d. Kementerian Hukum dan HAM
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- g. Badan Intelijen Negara (BIN)
- h. TNI Polri Kejaksaan Agung
- i. instansi lain yang dianggap perlu

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Keuangan
- b. Kementerian Ketenagakerjaan
- c. Kementerian Perindustrian
- d. Kementerian Perdagangan
- e. Kementerian Pertanian
- f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- i. instansi lain yang dianggap perlu.

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kemenko PMK mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Agama
- b. Kementerian Kesehatan
- c. Kementerian Sosial
- d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Kementerian Pemuda dan Olahraga
- f. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- g. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- h. instansi lain yang dianggap perlu

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kementerian Koordinator Marves mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Kementerian Perhubungan
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- g. Kementerian Investasi/
- h. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- i. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian koordinator mempunyai tugas utama melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja kementerian-kementerian di bawah koordinasinya. Seorang menteri koordinator mempunyai tugas memastikan kementerian-kementerian terkait dengan bidangnya dapat bekerja dengan maksimal. Misalnya salah satu tugas kementerian koordinator bidang ekonomi adalah memastikan kementerian yang berkaitan dengan bidang ekonomi dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian di bidang yang sama dengan baik.

Tugas dan fungsi kementerian koordinator Tugas dan fungsi Kementerian Perekonomian diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021. Tugas kementerian koordinator, itu sendiri menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian
3. Koordinator; pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
4. Penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

Susunan organisasi kementerian koordinator terdiri atas:

1. unsur pemimpin: Menteri Koordinator
2. unsur pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian Koordinator yang dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator;

3. unsur pelaksana: Deputi yang dipimpin Deputi;
4. unsur pengawas: Inspektorat yang dipimpin Inspektur

Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi

Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kematriman dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi menyelenggarakan fungsi :¹⁷

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kematriman dan investasi.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang kematriman dan investasi.
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kematriman dan investasi.
4. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet.
5. Penyelesaian isu di bidang kematriman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁷ <https://maritim.go.id/profil/>

1/PHPU.Pres-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, Bapak Ir. H. Joko Widodo, ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2014-2019 dalam Pemilihan Presiden 2014. Pengucapan sumpah dan pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014, dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹⁸

Tujuh hari setelah pelantikan, pada tanggal 27 Oktober 2014, Presiden Ir. H. Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Pembentukan Kementerian Kabinet Kerja ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Ibu Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sejarah telah mencatat bahwa dalam perjalanan 70 tahun Indonesia merdeka, untuk pertama kalinya telah diangkat seorang Menteri Koordinator pertama wanita, dan Menteri Koordinator dengan usia termuda.¹⁹

Sebagai Kementerian Koordinator yang baru dibentuk, Kemenko PMK harus tetap menjaga harmonisasi kerja pada Kabinet Kerja. Oleh karena itu sebelum terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Tujuannya adalah agar seluruh kementerian dalam Kabinet Kerja termasuk Kemenko PMK dapat segera melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menko PMK menggunakan sumber daya eks Kemenko Kesra. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.²⁰ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki visi menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong.

Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

serta dipimpin oleh Menteri Koordinator. Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas Kemenko Polhukam dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenko Polhukam menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;

¹⁸ <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dan tergabung di dalam Kabinet Ampera I dengan nama Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.²¹ Kemudian di Kabinet Ampera II berubah nama menjadi Kementerian Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri, serta di Kabinet Pembangunan I menjadi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Dalam proses pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang selalu bergerak dinamis, Kementerian ini pun berkembang sehingga beberapa kali terus berganti nama.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kementrian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administratif. Kedudukan Menteri Berada Di bawah Presiden yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Pembentukan kementerian dalam kabinet kerja telah terjadi perubahan kementerian. Perubahan kementerian adalah perubahan nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur kementerian yang sudah terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 2008.
2. Kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal

²¹ <https://www.ekon.go.id/profil/1/tentang-kami>

²² *Ibid*

17. Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 39 Tahun 2008, dengan tetap mempertimbangkan sebagaimana diatur pada ayat (2). Kementerian Koordinator di harapkan dapat memberikan Efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

B. Saran

1. Perubahan kementerian seperti Kementrian Koordinator adalah hak prerogatif Presiden, namun rencana tersebut harus dikaji secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek termasuk politik, hukum, dan ekonomi. Perubahan kementerian tidak menghambat proses kerja instansi pemerintah sehingga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945.
2. Perubahan kementerian dalam kabinet kerja harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, secara komprehensif dan mendalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tugas kementrian Koordinator sebagai koordinator para menteri dan bekerja di bawah arahan Presiden langsung memiliki efisiensi berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan efektivitas berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna dalam meringankan pekerjaan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjalankan program program kerja seperti janji kampanye sebelum terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Fatwa, 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Buku Kompas.
- David Reeve, 2013. *Golkar : Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika*, Depok : Komunitas Bambu.
- Imam Mahd, 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu.
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2004.
- Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh Mahfud MD, 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
-, 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Montesquieu, 1977. *The Spirit Of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Bandung: Nusamedia.
- Radis Bastian, 2015. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ramlan Surbakti. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta. Grasindo.
- Rod Hague dan Martin Harrop, 2001. *Comperative Government and Politics an Introduction*, 5 ed, New York: Palgrave.
- Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindi Persaja.
- Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarna, 1981. *Sistem Politik*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Sukarno, 1984. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press–Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Titik Suwariyati, 2003. *Konflik-konflik sosial bernuansa agama di berbagai komunitas (Kasus Kerusuhan Sosial di Banjarmasin 1997)*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara,
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015
Kementerian Negara

Jurnal, Makalah, Internet dan Sumber Lainnya

- A Muahammad Asrun, *Konstitusi Baru Dari Komisi Konstitusi*, Makalah, Seminar Kajian Komprehensif tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Yogyakarta, 10 Desember 2003.
- Bagir Manan, “Perubahan UUD 1945”, Forum Keadilan, No. 30, 31 Oktober 1999.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200708/15/1263140/ini-instruksi-jokowi-soal-kinerja-kabinet-pada-masa-pandemi> di akses 10 Desember 2021 Pukul 13:00 wita
- <https://maritim.go.id/profil/>
- <https://news.detik.com/berita/d-4758263/diberi-hak-veto-oleh-jokowi-tinggi-mana-menko-dan-menteri> di akses 10 Desember 2021 Pukul 14:00 wita
- <https://www.ekon.go.id/profil/1/tentang-kami>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenkopmk>
- <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/kementerian-koordinator>, diakses 31 Mei 2023 pukul 14.02 Wita
- Sulstomo, *Kontroversi di Sekitar Perubahan UUD 1945*, Kompas, 15 April, 2002.